



SALINAN

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan

5. Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Langkat.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berada diwilayah Kabupaten Langkat.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pengalokasian ADD dimaksudkan sebagai acuan dalam pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengalokasian ADD bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan publik warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; dan
- b. Meningkatkan kesejahteraan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III
SUMBER DAN PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan dalam APBD.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa; dan
 - b. Jumlah Perangkat Desa.

- (3) Pelaksanaan pengalokasian ADD dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Rincian pengalokasian ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara:

a.

$$X = (0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,20 \times Y3) + (0,20 \times Y4) + (0,20 \times Y5)$$

Keterangan: X

= ADD setiap Desa.

Y1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Langkat.

Y2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Langkat

Y3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Langkat.

Y4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Langkat. rasio jumlah perangkat setiap Desa terhadap total

Y5 = jumlah Perangkat Desa Kabupaten Langkat.

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang statistik;
- c. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Data jumlah perangkat Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada data jumlah perangkat Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian ADD yang dialokasikan kepada masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

Arah penggunaan ADD adalah untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APB Desa dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. besaran penghasilan tetap kepada Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sejak bulan Januari 2023.

BAB VI
PENYALURAN ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I pada Bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. Tahap II pada Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - b. Laporan Semester Akhir Tahun APB Desa pada Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat, Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I yang menunjukkan paling kurang ADD Tahap I telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus).

BAB VII
PELAPORAN ADD

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lama pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan ADD dilakukan oleh Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan yang merupakan satu kesatuan dengan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan oleh aparat pengawasan internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
SANKSI

Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa pengurangan besaran ADD tahun berikutnya.
- (2) Pengurangan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran ADD yang diterima.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 22-3-2024.

Pj. BUPATI LANGKAT,

ttd

M. FAISAL HASRIMY

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 22-3-2024.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

AMRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2024 NOMOR : 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN

NIP. 19730803 200212 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 8 Tahun 2024.
 Tanggal : 22 - 3 - 2024 .
 Tentang : Pengalokasian Alokasi Dana Desa
 Tahun 2024

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ADD		
I	BAHOROK	Lau Damak	541.240.000		
		Timbang Lawan	653.604.000		
		Sampe Raya	529.559.000		
		Tanjung Lenggang	541.627.000		
		Suka Rakyat	537.548.000		
		Perk. Turangi	549.759.000		
		Perk. Bungara	466.230.000		
		Perk. Bukit Lawang	543.463.000		
		Empus	488.104.000		
		Simp. Pulo Rambung	594.705.000		
		Batu Jong Jong	480.259.000		
		Perk. Sei Musam	490.477.000		
		Sematar	430.889.000		
		Perk. Pulau Rambung	484.843.000		
		Sei Musam Kendit	447.816.000		
		Timbang Jaya	580.696.000		
		Musam Pembangunan	533.734.000		
		Ujung Bandar	548.322.000		
		II	SALAPIAN	Perk. Glugur Langkat	529.155.000
				Perk. Tambunan	453.368.000
Perk. Bandar Telu	487.593.000				
Perk. Tanjung Keliling	672.198.000				
Naman Jahe	624.731.000				
Perk. Turangi	494.106.000				
Ujung Teran	535.165.000				
Pamah Tambunan	528.802.000				
Minta Kasih	506.032.000				
Ujung Bandar	620.116.000				
Lau Tepu	484.744.000				
Paranguam	447.679.000				
Panco Warno	555.811.000				
Adin Tengah	500.101.000				
Lau Glugur	564.896.000				
Pancur Ido	476.510.000				
III	SEI BINGAI			Rumah Galuh	610.781.000
		Simp. Kuta Buluh	510.205.000		
		Gunung Ambat	653.590.000		

		Namu Ukur Utara	653.487.000
		Beliteng	843.486.000
		Telagah	823.138.000
		Pasar VI Kwala Mencirim	487.994.000
		Emplasmen Kwala Mencirim	514.659.000
		Purwobinangun	628.368.000
		Pasar IV Namu Trasi	559.003.000
		Pasar VIII Namu Trasi	645.013.000
		Durin Lingga	531.613.000
		Pekan Sawah	688.768.000
		Tanjung Gunung	770.225.000
		Mekar Jaya	630.286.000
IV	KUALA	Balai Kasih	404.253.000
		Bekiung	584.199.000
		Blangkahan	487.865.000
		Besadi	491.982.000
		Beruam	645.335.000
		Raja Tengah	517.567.000
		Namo Mbelin	647.628.000
		Parit Bindu	576.561.000
		Sei Penjara	354.202.000
		Perk. Bekiun	529.804.000
		Garunggang	621.199.000
		Suka Damai	447.887.000
		Sido Makmur	475.513.000
		Dalan Aman	486.052.000
V	SELESAI	Sei Limbat	549.524.000
		Padang Brahrang	666.893.000
		Tanjung Merahe	567.371.000
		Nambiki	458.492.000
		Lau Mulgap	570.036.000
		Kuta Parit	587.730.000
		Bekulap	530.140.000
		Perhiasan	556.888.000
		Selayang	603.423.000
		Mancang	554.643.000
		Kwala Air Hitam	568.689.000
		Padang Cermin	707.586.000
		Selayang Baru	630.412.000
VI	SIRAPIT	Serapit	542.970.000
		Suka Pulung	447.446.000
		Aman Damai	610.270.000
		Tanjung Keriahan	525.818.000
		Sebertung	491.928.000
		Sumber Jaya	531.646.000
		Perk. Amal Tani	558.773.000
		Gunung Tinggi	577.100.000
		Sidorejo	561.441.000
		Pulau Semikat	438.930.000

VII	KUTAMBARU	Perk. Namotongan	619.642.000
		Kuta gajah	629.529.000
		Perk. Marike	540.586.000
		Kaperas	486.740.000
		Namo Teras	703.842.000
		Rampah	762.683.000
		Sulkam	504.611.000
		Kutambaru	775.547.000
VIII	BINJAI	Sambirejo	736.341.000
		Sendang Rejo	579.862.000
		Tanjung Jati	830.030.000
		Sidomulyo	563.937.000
		Perdamaian	629.026.000
		Suka Makmur	570.224.000
IX	STABAT	Banyumas	526.236.000
		Pantai Gemi	641.783.000
		Ara Condong	704.183.000
		Karang Rejo	692.647.000
		Kwala Begumit	762.315.000
		Mangga	494.513.000
X	WAMPU	Gohor Lama	640.567.000
		Stabat Lama	676.779.000
		Besilam Bukit Lembasa	770.955.000
		Kebun Balok	600.498.000
		Bukit Melintang	460.504.000
		Gergas	461.140.000
		Stabat Lama Barat	697.377.000
		Sumber Mulyo	513.489.000
		Pertumbukan	514.073.000
		Paya Tusam	563.251.000
		Mekar Jaya	646.424.000
		Jentera Stabat	563.899.000
		Stungkit	565.039.000
XI	BATANG SERANGAN	Sei Bamban	830.641.000
		Sei Musam	950.338.000
		Sei Serdang	668.460.000
		Namo Sialang	854.124.000
		Kwala Musam	815.540.000
		Karya Jadi	657.413.000
		Paluh Pakih Babusalam	530.946.000
XII	PADANG TUALANG	Padang Tualang	519.080.000
		Kwala Pesilam	586.887.000
		Buluh Telang	575.166.000
		Besilam	617.151.000
		Serapuh ABC	456.280.000
		Tanjung Putus	698.599.000
		Sukaramai	518.763.000
		Tebing Tanjung Selamat	743.924.000
		Jati Sari	524.087.000

		Banjaran Raya	654.476.000
		Bukit Sari	477.430.000
XIII	HINAI	Batu Malenggang	626.113.000
		Tamaran	426.181.000
		Tanjung Mulia	578.750.000
		Muka Paya	563.950.000
		Hinai Kanan	528.535.000
		Suka Damai	525.819.000
		Cempa	618.030.000
		Baru Pasar VIII	521.231.000
		Perk. Tanjung Beringin	503.462.000
		Suka Jadi	537.017.000
		Paya Rengas	547.690.000
		Suka Damai Timur	517.477.000
XIV	SECANGGANG	Teluk	688.997.000
		Cinta Raja	492.741.000
		Kepala Sungai	664.888.000
		Selotong	650.717.000
		Karang Gading	757.138.000
		Jaring Halus	610.274.000
		Telaga Jernih	842.208.000
		Perkotaan	552.849.000
		Kwala Besar	476.865.000
		Karang Anyar	662.628.000
		Pantai Gading	756.512.000
		Suka Mulya	577.491.000
		Kebun Kelapa	660.598.000
		Sungai Ular	444.624.000
		Tanjung Ibus	701.213.000
		Secanggang	746.256.000
XV	TANJUNG PURA	Pematang Tengah	517.551.000
		Paya Perupuk	495.930.000
		Lalang	493.958.000
		Pekubuan	658.647.000
		Teluk Bakung	571.615.000
		Pantai Cermin	705.626.000
		Pematang Serai	543.997.000
		Baja Kuning	511.942.000
		Pulau Banyak	595.035.000
		Pematang Cengal	802.604.000
		Kwala Serapuh	498.132.000
		Kwala Langkat	552.826.000
		Bubun	682.925.000
		Serapuh Asli	478.721.000
		Suka Maju	561.309.000
		Karya Maju	570.335.000
		Pematang Cengal Barat	563.650.000
		Tapak Kuda	547.692.000
XVI	SAWIT SEBERANG	Alur Gadung	553.730.000

		Simpang Tiga	578.688.000
		Sei Litur Tasik	657.571.000
		Sawit Hulu	700.535.000
		Mekar Sawit	643.552.000
		Alur Melati	555.402.000
XVII	GEBANG	Paluh Manis	658.126.000
		Pasar Rawa	754.147.000
		Padang Langkat	493.894.000
		Air Hitam	748.104.000
		Paya Bengkuang	507.179.000
		Dogang	554.945.000
		Sanggalima	614.566.000
		Kwala Gebang	478.807.000
		Bukit Mengkirai	593.430.000
		Pasiran	546.417.000
XVIII	SEI LEPAN	Telaga Said	629.609.000
		Lama Baru	561.694.000
		Puraka I	448.166.000
		Puraka II	398.855.000
		Lama	565.135.000
		Mekar Makmur	551.688.000
		Harapan Baru	507.673.000
		Harapan Maju	577.456.000
		Harapan Makmur	469.519.000
XIX	BRANDAN BARAT	Lubuk Kasih	472.536.000
		Sei Tualang	464.135.000
		Lubuk Kertang	510.445.000
		Perlis	700.627.000
		Kelantan	476.619.000
XX	BESITANG	Sekoci	601.462.000
		Bukit Selamat	725.149.000
		Halaban	939.385.000
		Bukit Mas	694.326.000
		PIR ABD Besitang	485.471.000
		Suka Jaya	488.112.000
XXI	PANGKALAN SUSU	Tanjung Pasir	536.570.000
		Paya Tampak	485.246.000
		Pintu Air	464.686.000
		Sei Meran	498.557.000
		Pulau Sembilan	481.285.000
		Pulau Kampai	618.816.000
		Sei Siur	565.340.000
		Alur Cempedak	473.593.000
		Pangkalan Siata	622.320.000
XXII	BABALAN	Securai Selatan	646.100.000
		Securai Utara	530.223.000
		Teluk Meku	639.176.000
		Pelawi Selatan	451.683.000
XXIII	PEMATANG JAYA	Pematang Tengah	545.407.000

	Damar Condong	513.797.000
	Perk. Damar Condong	430.296.000
	Perk. Perapen	456.936.000
	Limau Mungkur	401.447.000
	Serang Jaya Hilir	536.451.000
	Salahaji	583.390.000
	Serang Jaya	514.305.000
	JUMLAH	138.725.799.000

Pj. BUPATI LANGKAT

ttd

M. FAISAL HASRIMY

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN
 NIP. 19730803 200212 1 005